

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR:0012/PDT.G/2015/PTA.PDG
TENTANG PENERAPAN ASAS *CONTRA LEGEM*
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA *HADHANAH***

SKRIPSI



Oleh:

**KHAIRUL NASRI
1413010028**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)IMAM BONJOL
PADANG
1439 H/ 2018 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor:0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg Tentang Penerapan Asas *Contra Legem* dalam Penyelesaian Sengketa *Hadhanah***" yang disusun oleh **Khairul Nasri, NIM:1413010028**, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Asasriwarni, SH
NIP.195203271978031005

Padang, 14 Agustus 2018

Pembimbing II



Nurhasnah M. Ag
NIP.197207071997032002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor:0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg tentang Penerapan Asas *Contra Legem* dalam Penyelesaian Sengketa *Hadhanah***”. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim PTA Padang menetapkan *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* beralih kepada suami bukan kepada pihak istri. Majelis Hakim PTA Padang menerapkan asas *contra legem* terhadap Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 huruf (a) KHI telah menggaris bawahi dalam hal terjadinya perceraian “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Penulisan skripsi ini menggunakan metode *library research*. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana duduk perkara dalam putusan Hakim PA Bukittinggi dan PTA Padang, analisis dasar hukum penerapan *contra legem* dalam penyelesaian sengketa *hadhanah*, kemudian analisis penerapan asas *contra legem* dalam putusan PTA Padang. Pemindahan *hadhanah* dari pihak istri ke pihak suami bagi anak yang belum *mumayyiz* merupakan bukti kongkret penerapan asas *contra legem* terhadap Pasal 105 huruf (a) KHI, dapat dipahami bahwa *contra legem* ialah wewenang hakim untuk mengesampingkan penerapan pasal dalam undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang, berbarengan dengan itu hakim melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), dapat penulis pahami Majelis Hakim PTA Padang dalam pertimbangan hukum melakukan *rechtvinding* dengan menggunakan metode interpretasi *sistematis (logis)* yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Penulis setuju dengan Putusan Majelis Hakim PTA Padang Nomor:0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg, putusan Majelis Hakim PTA Padang sudah benar dan telah mencerminkan prinsip keadilan bagi para pihak yang berperkara. Hakim melakukan *contra legem* terhadap Pasal 105 huruf (a) KHI, kemudian hakim berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007, berkesimpulan dalam penyelesaian sengketa *hadhanah* yang paling utama adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata secara normatif hak dan kepentingan ibu atau ayah. Oleh karena itu *hadhanah* dialihkan kepada suami, karena suami dapat menjamin kemaslahatan dan kepentingan anak.

Kata kunci: *Hadhanah, Contra Legem*

